



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

NOMOR : 2/HK.03.1-Kpt/6171/KPU-Kot/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KPU KOTA PONTIANAK TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

b. bahwa Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Dan Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2021 yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana ;
 3. Tim Agen Perubahan ;
 4. Tim Manajemen Perubahan ;
 5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan ;
 6. Tim Penguatan Kelembagaan;
 7. Tim Penguatan Tata Laksana;
 8. Tim Penataan Manajemen ASN;
 9. Tim Penguatan Pengawasan;
 10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : di Pontianak
pada tanggal : 7 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK,

ttd.

DENI NULIADI

5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.04-Kpt /05 /KPU /IX /2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor : 01 /BA /6171 / KPU-Kot /I/2020 Tanggal 6 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kota Pontianak Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2021 yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana ;
 3. Tim Agen Perubahan ;
 4. Tim Manajemen Perubahan ;
 5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan ;
 6. Tim Penguatan Kelembagaan;
 7. Tim Penguatan Tata Laksana;
 8. Tim Penataan Manajemen ASN;
 9. Tim Penguatan Pengawasan;
 10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : di Pontianak
pada tanggal : 7 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK,

ttd.

DENI NULIADI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK
NOMOR: 2/HK.03.1-Kpt/6171/KPU-Kot /1 /2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN
AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TAHUN 2021.

TIM REFORMASI BIROKRASI DAN AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	DENI NULADI	KETUA KPU	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan kerja. - Menerima Laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satua Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	JULHAIMI, ST	ANGGOTA KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	IMMY INIAWATY IMILYAH, M.Pd	ANGGOTA KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	DAVID TEGUH M.S.E.T	ANGGOTA KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	HERU HERMANSYAH, SH	ANGGOTA KPU	Pengarah merangkap Anggota	
TIM PELAKSANA				
6.	ANA SUARDIANA, S.H	Sekretaris KPU Kota Pontianak	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait; - Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan - Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi
7.	HERI ANTONI, S.H	Kassubag Hukum	Wakil Ketua	
8.	NURAI DA SUKMANASARI, SH	Pelaksana	Sekretaris	

				Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
TIM AGEN PERUBAHAN				
9.	DRA. DINI HARYANTI	Kasubbag Program dan Data	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dan Program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama. - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan Program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan - Melakukan Kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
10.	IRA LISTIANI, SH	Kasubbag Teknik Pemilu & Hupmas	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	
11.	HERI ANTONI, S.H	Kasubbag Hukum	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum	
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
12.	IRA LISTIANI, SH	Kasubbag Teknik Pemilu & Hupmas	Koordinator Merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata laksana, Kepegawaian dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi dan Satuan Kerja;
13.	SYARIFAH ALIFIAH, S.IP	Pelaksana	Anggota	
14.	RACHMAWATI, S.SOS	Pelaksana	Anggota	
II.	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
15.	HERI ANTONI, S.H	Kasubbag Hukum	Koordinator Merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.
16.	RATNO PURWANTO, S.H	Pelaksana	Anggota	
17.	URAY M RIDWAN	Pelaksana	Anggota	
III	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
18.	URAY YUSNANI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kota Pontianak; dan
19.	DELASEPTA DWIHASTRI, ST	Pelaksana	Anggota	

20.	AGUS PRIHARTONO, ST	Pelaksana	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
IV. TIM PENGUATAN TATALAKSANA				
21.	Dra. DINI HARYANTI	Kasubbag Program dan Data	Koordinator Merangkap Asesor	- Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP core business Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government Satuan Kerja.
22.	NOVI MAULIYANI, SE	Pelaksana	Anggota	
23.	FEDI PEBRILIANT, SE	Pelaksana	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
24.	URAY YUSNANI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Asesor	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; ;
25.	DELASEPTA DWIHASTRI,ST	Pelaksana	Anggota	
26.	AGUS PRIHARTONO, ST	Pelaksana	Anggota	- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja;
27.	NINA NOVIANA, AMd	Pelaksana	Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik di Satuan Kerja.
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
28.	HERI ANTONI, S.H	Kasubag Hukum	Koordinator Merangkap Asesor	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak; - Meningkatkan peran aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan Consulting di Satuan Kerja.
29.	RATNO PURWANTO, S.H	Pelaksana	Anggota	
30.	NURIDA SUKMANASARI, S.H	Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN KUNTABILITAS KINERJA				
31.	Dra. DINI HARYANTI	Kasubbag Program dan Data	Koordinator Merangkap Asesor	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.
32.	NOVI MAULIYANI, SE	Pelaksana	Anggota	
33.	FEDI PEBRILIANT, SE	Pelaksana	Anggota	

VII.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
34.	IRA LISTIANI, SH	Kasubbag Teknik Pemilu & Hupmas	Koordinator Merangkap Anggota	- Menerapkan standart Pelayanan dalam pelayanan Publik di Satuan Kinerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
35.	Dra. DINI HARYANTI	Kasubbag Program dan Data	Anggota	
36.	URAY YUSNANI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
37.	SYARIFAH ALIFIAH, S.IP	Pelaksana	Anggota	
38.	RACMAWATI	Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan : di Pontianak
pada tanggal : 7 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK
Kepala Sub Bagian Hukum,



HERI ANTONI

DENI NULIADI